



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG
DAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W22.PAS.21- 184. PK..01.08.03 Tahun 2023
NOMOR : 17

Pada hari ini **Senin** tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan **Maret**, tahun **.Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SAHID ANDRIYANTO ARIEF, S.H.** Selaku **KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG** dalam hal ini bertindak dan atas nama **KANTOR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG** yang berkedudukan di Jalan Matahari No 6 Oesapa Selatan Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RISHIAN KRISNA BUDHIASWANTO. S.I.K, S.H.,M.H** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA** dalam hal ini bertindak dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA** yang berkedudukan di Frans Seda, Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Kota Kupang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui perjanjian kerja sama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04.PR.07.05 Tahun 1985 tentang Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor:16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Lainnya;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
16. Nota Kesepahaman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor PAS-25.HM.05.02 dan Nomor B/15/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
5. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas oleh Negara.
6. Titik Sambang adalah kegiatan kontrol rutin pengamanan pada lingkungan sekitar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah adalah tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. Pertukaran informasi;
2. Pengamanan;
3. Penegakan hukum;
4. Pembinaan Petugas Pemasyarakatan;
5. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan
6. Peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 4
PERTUKARAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertukar informasi dalam rangka penyelidikan, penyidikan serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima.

Pasal 5
PENGAMANAN

PARA PIHAK bekerja sama dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, pengadaan Pos Polisi dan titik sambang, pengawalan, pemindahan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara, ijin senjata api, kewenangan, mekanisme kerja Polisi Khusus Pemasyarakatan, penggeledahan, perlindungan terhadap petugas serta monitoring dan evaluasi sistem pengamanan.

Pasal 6
PENEGAKAN HUKUM

1. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meminjam Petugas dan/atau barang bukti sitaan dalam rangka pemeriksaan perkara.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terhadap permohonan peminjaman Petugas dan/atau barang bukti sitaan dalam rangka pemeriksaan perkara.
3. **PIHAK KEDUA** mendapatkan akses dari **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.
4. **PIHAK PERTAMA** memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.

Pasal 7
PEMBINAAN PETUGAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA

1. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan dan pengontrolan keamanan dan ketertiban petugas Rupbasan ke **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan akses kunjungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembinaan dan pengontrolan keamanan dan ketertiban petugas Rupbasan.

Pasal 8
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam penyelesaian status hukum setiap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara hasil tindak pidana untuk proses persidangan dan untuk kepentingan pemusnahan dan/atau pelelangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan benda sitaan yang tersangkanya tidak diketahui atau melarikan diri atau daftar pencarian orang (DPO) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan **PIHAK KEDUA** dalam hal penempatan benda sitaan yang berbahaya dan memiliki resiko tinggi;
- (4) **PIHAK KEDUA** menginformasikan perkembangan pelimpahan perkara terkait Benda Sitaan Negara kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perubahan registernya;
- (5) **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikan benda sitaan yang lekas rusak, berbahaya dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi yang berada pada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 9
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang di lakukan secara bersama-sama atau masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara Bersama – sama atau masing – masing;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan studi banding dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 10
PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab kerja sama ini adalah :

- 1) **PIHAK PERTAMA** : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.
- 2) **PIHAK KEDUA** : Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang Kota .

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paing sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaa Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

Pasal 13
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PERBEDAAN DALAM PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhir dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 17
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun dan pada tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap dua (2) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK I

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA
SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG,



SAHID ANDRIYANTO ARIEF, SH

PIHAK II

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
KUPANG KOTA,



RISHIAN KRISNA BUDHIASWANTO, S.I.K, S.H.,M.H